



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanjung jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 377/PP.04.1-BA/1507/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Kuala Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
M. Bima Sakti	Laki-Laki	RT.02 Dusun Makmur Kuala Dendang

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala
Dendang Kecamatan Dendang

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di
tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada (DIPA) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SP DIPA -
076.01.2.656439/2023 Tanggal 30 November

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung
sejak Bulan September Tahun 2023 sampai dengan Bulan
April Tahun 2024.


Ditetapkan di Muara Sabak
Tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita